



PUTUSAN

Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Izin Poligami yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Inspektorat Kabupaten Tanah Laut, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS di Dinas Perindagkop, tempat tinggal di Jalan **KABUPATEN TANAH LAUT**, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, calon istri Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 03 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.Plh tanggal 03 Januari 2017 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Juni 1982, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor I/I/52/16/VI/82 tanggal 21 Juni 1982);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman milik bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 34 tahun dari awal akad nikah sampai sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:

- 1) **ANAK I**, umur 33 tahun;
- 2) **ANAK II**, umur 30 tahun;
- 3) **ANAK III**, umur 16 tahun;

4. Bahwa sekitar tahun 2011, Termohon mengalami sakit parkinson sehingga tidak bisa melayani Pemohon lagi dalam berhubungan suami isteri;

5. Bahwa Pemohon bermaksud berpoligami/menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama:

CALON ISTRI KEDUA PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, sebagai "**CALON ISTRI KEDUA PEMOHON**";

yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Pelaihari. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan polgami.

6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai PNS dan mempunyai penghasilan setiap Rp. 6.070.600/ bulannya;
7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
9. Bahwa Calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, yaitu :

- Rumah di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Rumah di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Kendaraan Roda 4 merk "Honda Freed" tahun 2011;
- Kendaraan Roda 2 Merk "Honda Beat" tahun 2011;
- Kendaraan Roda 2 Merk "Honda Scoopy" tahun 2015;

melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
11. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
 - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus Janda Cerai Hidup dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon (nama Abidin) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **CALON ISTRI KEDUA PEMOHON**;
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon yang sudah ada selama ini, yaitu :
 - Rumah di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
 - Rumah di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
 - Kendaraan Roda 4 merk "Honda Freed" tahun 2011;
 - Kendaraan Roda 2 Merk "Honda Beat" tahun 2011;
 - Kendaraan Roda 2 Merk "Honda Scoopy" tahun 2015;tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon,
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
5. Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada waktu persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan, demikian pula dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dalam kondisi sakit dan menggunakan kursi roda telah hadir pula menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati agar Pemohon memikirkan kembali untung ruginya beristri lebih dari seorang (poligami), sedangkan kepada Termohon telah dijelaskan resiko apabila suami menikah lagi dengan perempuan lain, namun ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan Termohon juga tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat menunjuk Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I., sebagai Mediator dalam perkara ini dan setelah menempuh mediasi pada tanggal 01 Februari 2017, telah nyata berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 01 Februari 2017, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istri Pemohon yang bernama **KABUPATEN TANAH LAUT** yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa **CALON ISTRI KEDUA PEMOHON** mengenal Pemohon dan Termohon dan ia bersedia untuk menjadi istri kedua Pemohon;
- Bahwa **CALON ISTRI KEDUA PEMOHON** berstatus janda cerai resmi dan tidak ada halangan secara syar'i untuk menjadi istri kedua Pemohon;
- Bahwa kesediaannya menjadi istri kedua Pemohon adalah karena Termohon menderita penyakit parkinson sehingga sudah tidak bisa melayani Pemohon dalam keseharian;
- Bahwa ia mengetahui resiko sebagai istri kedua dan tidak akan mengganggu gugat hak Termohon sebagai istri pertama atas harta bersama selama perkawinannya;
- Bahwa keluarga **CALON ISTRI KEDUA PEMOHON** menyetujui perkawinannya dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor I/I/52/16/VI/82 Tanggal 21 Juni 1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 6301031209580003 tanggal 21 Nopember 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat pernyataan tidak keberatan dimadu dari Termohon yang menyatakan tidak keberatan kalau Pemohon menikah lagi dengan seorang wanita bernama **CALON ISTRI KEDUA PEMOHON** tanggal 25 Oktober 2016 (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Pemohon, tanggal 26 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Pelai **KABUPATEN TANAH LAUT** (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan dari Pemohon yang menyatakan agar berlaku adil terhadap isteri-isterinya tanggal 25 Oktober 2016 (bukti P.5).
6. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 875.4/47-MPDPP/BKD /2016 tentang Pemberian Ijin untuk beristeri lebih dari satu, yang dikeluarkan oleh Wakil Bupati Tanah Laut tanggal 30 Nopember 2016.

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksi yaitu:

Saksi I:

SAKSI I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Bidan, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena kakak ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama ini adalah karena Termohon menderita sakit sehingga tidak memungkinkan lagi untuk menjalankan kewajiban sebagai istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon rela dan tidak keberatan apabila Pemohon berpoligami;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama **CALON ISTRI KEDUA PEMOHON**, statusnya janda cerai resmi, dan antara Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan. Demikian pula hubungan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon, secara syar'i tidak ada larangan perkawinan di antara keduanya;
- Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, penghasilan Pemohon setiap bulan sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan, dan cukup untuk menafkahi dua orang istri;
- Bahwa **CALON ISTRI KEDUA PEMOHON** telah setuju menjadi istri kedua Pemohon, demikian pula keluarga **CALON ISTRI KEDUA PEMOHON** telah setuju **CALON ISTRI KEDUA PEMOHON** menjadi istri kedua Pemohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon selama perkawinan telah memiliki harta bersama berupa sebuah rumah di Jalan **KABUPATEN TANAH LAUT**, sebuah rumah di **KABUPATEN TANAH LAUT**, sebuah mobil Honda Freed, sebuah motor Honda Beat, dan sebuah motor Honda Scoopy, hingga sekarang tetap utuh sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Saksi II:

SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena kakak ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama ini adalah karena Termohon menderita sakit sehingga tidak memungkinkan lagi untuk menjalankan kewajiban sebagai istri;
- Bahwa Termohon rela dan tidak keberatan apabila Pemohon berpoligami;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama **CALON ISTRI KEDUA PEMOHON**, statusnya janda cerai resmi, dan antara Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan. Demikian pula hubungan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon, secara syar'i tidak ada larangan perkawinan di antara keduanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, penghasilan Pemohon setiap bulan sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan, dan cukup untuk menafkahi dua orang istri;
- Bahwa **CALON ISTRI KEDUA PEMOHON** telah setuju menjadi istri kedua Pemohon, demikian pula keluarga **CALON ISTRI KEDUA PEMOHON** telah setuju **CALON ISTRI KEDUA PEMOHON** menjadi istri kedua Pemohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon selama perkawinan telah memiliki harta bersama berupa sebuah rumah di Jalan Keramat, Kelurahan Pelaihari, sebuah rumah di **KABUPATEN TANAH LAUT**, sebuah mobil Honda Freed, sebuah motor Honda Beat, dan sebuah motor Honda Scoopy, hingga sekarang tetap utuh sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian apapun dan mencukupkan dengan pembuktian Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yaitu tetap pada permohonan Pemohon semula untuk memperoleh izin berpoligami, dan Termohon juga menyampaikan kesimpulan mendukung permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon (bukti P.2.) dan domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari di mana tidak ada bantahan, maka karenanya Pengadilan Agama Pelaihari berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk memikirkan kembali keinginannya untuk berpoligami dengan menyampaikan resiko-resikonya, namun ternyata Pemohon tetap ingin meneruskan kehendaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan telah ternyata berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Hakim Mediator, Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I. tertanggal 01 Februari 2017, Pemohon tetap akan mengajukan izin poligami, dan Termohon mendukung dan tidak keberatan atas keinginan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon diizinkan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Mila binti Anang Durahman dengan alasan Termohon tidak bisa lagi melayani kebutuhan Pemohon karena Termohon menderita sakit parkinson. Pemohon menyatakan sanggup memenuhi kebutuhan kedua istri dan mampu bersikap adil di antara keduanya. Pemohon juga menyatakan Termohon telah menyetujui keinginannya untuk berpoligami tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon dan menyatakan kesediaannya untuk dipoligami oleh Pemohon dengan seorang perempuan bernama Mila binti Anang Durahman sebagaimana permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa calon istri Pemohon juga telah memberi keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya tidak keberatan dijadikan istri kedua oleh Pemohon, dan ia juga menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta Pemohon yang telah diperoleh semasa perkawinan (harta bersama) dengan Termohon;

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan kedua orang saksi Pemohon pada dasarnya satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terjadi dalam proses persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terbukti telah terikat dalam perkawinan yang sah (bukti P.1);
- Bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil yang menjadi alasan Pemohon untuk berpoligami, dan telah membuat surat pernyataan persetujuannya untuk dipoligami/dimadu (bukti P.3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk berpoligami (bukti P.4) di mana hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk berlaku adil kepada istri-istrinya (bukti P.5);
- Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah diberi ijin untuk beristri lebih dari seorang oleh atasan (bukti P.6);
- Bahwa calon isteri Pemohon berstatus janda cerai resmi dan tidak ada halangan secara syar'i untuk melaksanakan perkawinan dengan Pemohon;
- Bahwa harta bersama yang telah diperoleh Pemohon dan Termohon selama perkawinan sebagaimana posita permohonan Pemohon poin (9) tetap utuh sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon tanpa adanya gangguan gugat dari pihak calon istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat ulama sebagai pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut:

فبدلاً من تطليقها يبقى قد تمرض الزوجة مرضاً مزمنًا، فلا تستطيع القيام على خدمة الزوج؛
علم بها، وي تزوج بـ أخرى

"Bisa jadi istri menderita penyakit kronis, sehingga tidak mampu melayani suaminya, solusinya menikah dengan wanita lain, alih-alih menceraikan istrinya."
(Muhammad bin Ibrahim al-Hamd, Hikmatul Islam fi ibahah Ta'addud az-Zaujaat, t.t.p.: t.p., 2006);

Menimbang, bahwa meskipun poligami diperbolehkan oleh syari'at Islam, kebolehan tersebut disertai dengan persyaratan yang ketat sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 (syarat alternatif) dan Pasal 5 (syarat kumulatif) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa seorang suami dapat beristri lebih dari seorang apabila istri dalam keadaan sebagai berikut: (a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, (b) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, (c) isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menimbang, bahwa dari ketiga syarat alternatif tersebut ternyata keadaan point (a) dan (b) telah ada pada diri Termohon, yaitu Termohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya secara baik terhadap Pemohon dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menderita penyakit parkinson, yang mana hal tersebut telah diakui oleh Termohon sehingga syarat alternatif tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah memenuhi persyaratan kumulatif sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu adanya izin dari Termohon (istri), adanya kemampuan dari Pemohon untuk menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anaknya dan adanya jaminan Pemohon akan berlaku adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup bukti dan alasan bagi Pemohon untuk dapat diizinkan untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI KEDUA PEMOHON**, karena Pemohon telah memenuhi syarat alternatif dan kumulatif sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapatkan ijin untuk menikah lagi (poligami) dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut sebagaimana bukti P.6, oleh karena itu Pemohon dalam mengajukan permohonan ijin poligami telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 dan 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 dan 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 55, 56, 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Mila binti Anang Durahman;

Menimbang, bahwa untuk menghindari tercampurnya harta bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut dalam posita poin (9) permohonan Pemohon, dengan harta yang akan diperoleh setelah perkawinan Pemohon dengan istri yang kedua, maka harta bersama tersebut harus ditetapkan sebagai harta Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI KEDUA PEMOHON**;
3. Menetapkan harta benda di bawah ini berupa:
 - a. Rumah di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
 - b. Rumah di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
 - c. Kendaraan roda empat merk "Honda Freed" tahun 2011;
 - d. Kendaraan roda dua merk "Honda Beat" tahun 2011;
 - e. Kendaraan roda dua merk "Honda Scoopy" tahun 2015;sebagai harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dan Termohon (**TERMOHON**);
4. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1438 Hijriah, oleh Norhadi, S.H.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI. dan Rashif Imany, S.H.I., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Haryitno, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI.

Hakim Anggota,

Norhadi, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rashif Imany, S.H.I., M.SI.

Panitera Pengganti,

H. Haryitno, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp 210.000,00
4. Redaksi	:Rp 5.000,00
5. Materai	:Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 301.000,00